



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir Poso, 22-02-2000, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan, Tempat Tinggal di Kabupaten Jemberana, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, tanggal lahir Pohsanten, 04-05-1996, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Kabupaten Jemberana, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dimana telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2017 di Kabupaten Jemberana dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jemberana pada tanggal 7 Januari 2019 dengan No : XXX;
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat Duda dan Status Tergugat adalah Taruna;
3. Bahwa setelah Upacara perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya suami



istri dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dauh Pangkung Jangu, Desa Pohsanten, Kabupaten Jembrana,

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan di karuniai seorang anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan no akta lahir : XXX tetapi 1 tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, dan terakhir pada tanggal 15 Januari 2021 penggugat dan tergugat sepakat cerai diadat setempat di Desa Yehembang

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dan dikuatkan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat melakukan perceraian secara adat di Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Negara Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Juni 2017 di Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 7 Januari 2019 dengan No : XXX adalah SAH dan putus karena PERCERAIAN;
- c. Menyatakan Hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat dan tidak akan menghalang-halangi jika Penggugat sebagai seorang ibu untuk menemui sewaktu-waktu, mengajak dan memberikan kasih sayangnya;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai Hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



e. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini A T A U mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 15 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang oleh Penggugat terhadap isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Juni

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 7 Januari 2019 dengan No : XXX adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 7 Januari 2019 antara nama TERGUGAT (Tergugat dalam perkara ini) dengan PENGUGAT (Penggugat dalam perkara ini) diterangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 26 Juni 2017 bertempat di Jembrana, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Komang Wija, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan no akta lahir : XXX tetapi 1 tahun ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, dan terakhir pada tanggal 15 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat cerai di adat setempat di Desa Yehembang ;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I (bapak kandung dari Penggugat/mertua dari Tergugat) dan Saksi II yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena masalah ekonomi. Dimana sejak awal perkawinan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat. Hanya penggugat yang bekerja, sedangkan tergugat tidak bekerja hanya suka minum minuman keras dan keluyuran main gitar. Sehingga sampai pisahpun Penggugat yang menanggung biaya keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga ada permasalahan lain yaitu ada orang ketiga, dan terakhir kalinya Tergugat tertangkap basah bersama wanita lain. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2021. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi bersama pihak keluarga dan Adat. Namun mediasi tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena baik Penggugat maupun Terdakwa tetap ingin berpisah sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Perceraian tanggal 15 Januari 2021 (vide bukti surat bertanda P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum huruf b gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat dan tidak akan menghalang-halangi jika Penggugat sebagai seorang ibu untuk menemui sewaktu-waktu, mengajak dan memberikan kasih sayangnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXtertanggal 12 Februari 2020 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang saat ini usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak-anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum huruf c patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai Hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum huruf d gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam Petitum huruf e yang mohon agar membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR / pasal 192 ayat (1) RBg ditentukan bahwa barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia yang akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi dalam perkara ini Penggugat dengan kesadarannya mohon agar biaya perkara yang timbul dibebankan kepadanya. Maka adalah beralasan apabila permohonan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 26 Juni 2017 di, Kabupaten Jembrana, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Komang Wija, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 7 Januari 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 25 Mei 2019, diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 4 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00; (Dua ratus dua ribu rupiah)